



**KEPALA DESA SUNTALANGU
KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DESA SUNTALANGU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNTALANGU

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016, maka ditetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Suntalangu dengan Peraturan Desa;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA SUNTALANGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Suntalangu.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Suntalangu.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;
- b. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
- c. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat desa;

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. Pembentukan dusun;
- b. Pengisian pemangku adat;
- c. Pembinaan Lembaga Adat;
- d. Pembinaan guru mengaji, imam masjid, Muadzin, Muballiq atau Guru;
- e. Pengelolaan tanah kas desa;
- f. Pelestarian dan pengembangan kelompok gotong royong;
- g. Pelestarian tradisi perkawinan;
- h. Pelestarian adat sorong serah;
- i. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Desa Sentalangu;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;

Pasal 5

Daftar rincian kewenangan lokal berskala desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa melalui:
 - 1) Musyawarah antar desa dalam penetapan dan penegasan batas desa;

- 2) Musyawarah desa dalam penetapan dusun dan batas wilayah dusun;
- b. Tertib pencatatan administrasi umum melalui :
- 1) Tertib pencatatan buku peraturan
 - 2) Tertib pencatatan buku Keputusan Kepala Desa
 - 3) Tertib pencatatan buku Inventaris dan Kekayaan Desa
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Desa
 - 5) Tertib pencatatan buku Tanah kas Desa
 - 6) Tertib pencatatan buku Agenda
 - 7) Tertib pencatatan buku Exspedisi
 - 8) Tertib pencatatan buku Lembaran Desa
 - 9) Tertib pencatatan buku Berita Desa
 - 10) Penyusunan dan penggunaan Aplikasi profil Desa
 - 11) Penyusunan dan Buku dan Papan monografi Desa
- c. Tertib pencatatan administrasi Kependudukan melalui
- 1) Tertib pencatatan buku Induk Penduduk
 - 2) Tertib pencatatan buku mutasi penduduk Desa
 - 3) Tertib pencatatan buku rekapitulasi jumlah penduduk
 - 4) Tertib pencatatan buku penduduk sementara
 - 5) Tertib pencatatan buku KTP dan KK
- d. Tertib pencatatan administrasi keuangan melalui
- 1) Tertib pencatatan buku APBDesa
 - 2) Tertib pencatatan buku Rencana Anggaran Biaya
 - 3) Tertib pencatatan buku Kas Pembantu Kegiatan
 - 4) Tertib pencatatan buku Kas Umum
 - 5) Tertib pencatatan buku Kas pembantu
 - 6) Tertib pencatatan buku Bank Desa
 - 7) Pembuatan aplikasi keuangan dan asset Desa
 - 8) Pembuatan harga satuan Desa Sungalangu
- e. Tertib pencatatan administrasi pembangunan melalui
- 1) Tertib pencatatan buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
 - 2) Tertib pencatatan buku Kegiatan Pembangunan
 - 3) Tertib pencatatan buku Inventarisasi hasil-hasil Pembangunan
 - 4) Tertib Pencatatan buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat
- f. Tertib pencatatan administrasi kelembagaan melalui
- 1) Tertib pencatatan buku Administrasi BPD
 - 2) Tertib pencatatan buku Musyawarah Desa
 - 3) Tertib pencatatan buku Lembaga Kemasyarakatan Desa

- g. Penyelenggaraan dan Pengembangan System Informasi Desa (SID)
 - 1) Penggunaan Aplikasi Keuangan dan Aset Desa
 - 2) Pembuatan website Desa
 - 3) Pembuatan papan Informasi Desa
 - 4) Pengadaan Aplikasi layanan Desa
 - 5) Pengadaan Kalender Transparansi Anggaran
- h. Pengembangan tata ruang Desa melalui :
 - 1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 - 2) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Tata ruang Wilayah Kabupaten
 - 3) Pemberian surat Pengantar Perizinan usaha ,tempat usaha,dan pendirian Bangunan
- i. Pendataan Penduduk dan Pembuatan Peta sosial Desa Melalui :
 - 1) Pendataan Penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
 - 2) Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian
 - 3) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja
 - 4) pendataan penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut Lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan
 - 5) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri
 - 6) Pendataan Penduduk berdasarkan pendidikan
 - 7) Pendataan Bagi ibu hamil, kelahiran dan kematian
 - 8) Pendataan penduduk berdasarkan usia
 - 9) Pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat
 - 10) Pembuatan Peta Sosial Desa
- j. Penetapan organisasi pemerintah Desa melalui:
 - 1) Penetapan Perdes tentang SOTK Pemdes
 - 2) Pemilihan Kepala Desa
- k. Pembentukan dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui :
 - 1) Penetapan tunjangan pimpinan anggota BPD
 - 2) Penetapan biaya operasional BPD
 - 3) Pemilihan Anggota BPD dan anggota BPD Antar waktu
- l. Penetapan dan Pembinaan Perangkat Desa melalui :
 - 1) Penetapan uraian tugas perangkat Desa
 - 2) Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

- m. Pengadaan BPJS bagi Aparat Desa
- n. Pengadaan operasional perkantoran melalui :
 - 1) pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - 2) Pemeliharaan halaman, taman, dan tanaman kantor
 - 3) Pemeliharaan Gedung perkantoran
 - 4) Pengadaan dan pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional
 - 5) Pemasangan jaringan Telepon dan Internet
- o. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui :
 - 1) Fasilitasi Tim Penyusun RPJMDesa
 - 2) Fasilitasi Penkajian Keadaan Desa
 - 3) Fasilitasi Musyawarah Desa tentang RPJMDesa
 - 4) Fasilitasi Tim Penyusun RKPDesa
 - 5) Fasilitasi Tim Verifikasi RKPDesa
 - 6) Fasilitasi MUSRENBANGDES tentang RKPDesa
 - 7) Fasilitasi draft Akademik Peraturan Desa
- p. Penetapan perencanaan Pembangunan Desa melalui
 - 1) Penetapan RPJMDesa
 - 2) Penetapan RKPDesa
- q. Penetapan APBDDesa dan perubahan APBDDesa dengan melalui Musyawarah Desa
- r. Penetapan dan perubahan peraturan di Desa dengan melalui Musyawarah Desa
- s. Penetapan kerja sama dengan pihak ketiga melalui musyawarah Desa
- t. Penetapan kerja sama antar Desa dengan melalui musyawarah Desa
- u. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa dan Aset Desa oleh kepala Desa melalui surat menyurat
- v. Pendataan potensi tingkat perkembangan Desa dan data dasar Desa melalui:
 - 1) Penyusunan potensi Desa
 - 2) evaluasi perkembangan Desa
- y. Pemberian izin hak pengelolaan atas Tanah Desa melalui musyawarah Desa
- z. Penetapan Desa dalam keadaan Darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa
- aa. Pengelolaan arsip Desa dengan melalui :
 - 1) Membuat database tentang Administrasi Desa
 - 2) Pengarsipan hard Copy Administrasi Desa
 - 3) Pemeliharaan Arsip Desa
- bb. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa dengan Keputusan Kepala Desa

pasal 6

- (1) Daftar rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini terdiri atas:
 - a. Pelayanan dasar Desa
 - b. Sarana dan Prasarana Desa
 - c. Pengembangan ekonomi Lokal
- (2) Jenis kewenangan Lokal berskala Desa bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi :
 - a. Pengembangan POSYANDU melalui :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan POSYANDU
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa melalui :
 - 1) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa
 - 2) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa
 - c. Pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa melalui :
 - 1) layanan gizi untuk Balita
 - 2) pemeriksaan ibu hamil
 - 3) pemberian makanan tambahan
 - 4) penyuluhan kesehatan lingkungan
 - 5) penyuluhan kesehatan reproduksi
 - 6) gerakan hidup sehat dan bersih
 - 7) penimbangan bayi
 - 8) gerakan sehat untuk lanjut usia
 - 9) pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah
 - d. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa melalui :
 - 1) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif
 - 2) Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif
 - 3) Penyuluhan Narkoba dan zat aditif
 - e. Pembangunan tempat Pengelolaan sampah melalui:
 - 1) Pembentukan dan Pembinaan Pengelola sampah
 - 2) Pemberian Tunjangan kepada Pengelola Sampah
 - 3) Pembangunan tempat pengelolaan Sampah
 - f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui :
 - 1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung PAUD Desa
 - 2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD Desa

- 3) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga Tutor PAUD Desa
 - 4) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD Desa
- g. Pengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al Qur'an di Desa melalui :
- 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman baca Al Qur'an
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tutor
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tutor
- i. Pengadaan dan pengelolaan Sanggar seni Desa meliputi :
- 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenian
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pelatih
- j. Pengadaan dan pengelolaan Dewan pemuda dan olah raga Desa meliputi :
- 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola Dewan pemuda dan Olah raga
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih
- k. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa meliputi :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa
 - 2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
 - 4) Penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan
- (3) Jenis kewenangan local berskala Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program meliputi :
- a. Pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa, melalui :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa melalui :
 - 1) Penataan dan pemukiman dan pengadaan papan nama jalan Desa
 - 2) Pembangunan Drainase pemukiman
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa dan jalan usaha Tani melalui :
 - 1) Perintisan jalan
 - 2) Pengerasan jalan
 - 3) jalan rabat beton
 - 4) pengaspalan jalan
 - 5) jalan vavin blok
 - d. Pengadaan meteran Listrik bagi masyarakat miskin
 - e. Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Lampu jalan

- f. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan masjid
 - j. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa melalui :
 - 1) Penataan TPU dan Pemeliharaan TPU
 - 2) Pengadaan Usungan dan Tempat mandi mayat
 - k. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan melalui :
 - 1) penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan berupa penyediaan Bank Sampah, motor gandeng, bak sampah rumah tangga, TPS dan TPA
 - 2) Pembangunan jamban keluarga (JAGA)
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan MCK Umum
 - l. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Pertanian Desa melalui :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan DAM
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
 - 3) pengelolaan air irigasi
 - 4) pengadaan dan pembinaan Tim pengelola irigasi Pertanian Desa
 - m. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program meliputi :
- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana KAMTIBMAS
 - c. Pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa melalui :
 - 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pembentukan BUMDES
 - 2) Penetapan pengurus BUMDES
 - 3) Evaluasi kinerja pengurus BUMDES
 - 4) Penyertaan modal
 - 5) Program SPP BUMDES
 - d. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan melalui :
 - 1) Pendataan potensi unggulan pertanian dan perkebunan
 - 2) Penetapan komoditas unggulan Bidang pertanian dan perkebunan
 - e. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit Pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui :
 - 1) Koordinasi dan penanganan antar sektor tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perkebunan
 - 2) Evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perkebunan

- 3) Pengadaan Pompa semprot hama
 - 4) Pengadaan plastic lada
 - 5) Pengadaan nutrisi herbal pengusir hama
- f. Penetapan dan pengadaan pupuk organik untuk pertanian dan perkebunan melalui :
- 1) Pengadaan pupuk organik (MicrobaM4)
 - 2) Pengadaan pupuk hasil fermentasi kotoran hewan
 - 3) pengadaan pupuk kompos
- g. Pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian dan perkebunan masyarakat.
- h. Pengembangan Teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perkebunan melalui :
- 1) Penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat guna (TTG)
 - 2) Membangun Kerja sama dengan dunia pendjkan dan praktisi teknologi untuk pengembangan Tehknologi Tepat guna (TTG)
- i. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya,kelembagaan dan budaya local melalui :
- 1) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Bumdes
 - 3) Peningkatan manajemen BUMDES

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini terdiri atas:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa melalui :
 - 1) Pembinaan karang taruna
 - 2) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Pembinaan Kesejahteraan keluarga
 - 4) Pembinaan RW dan RT
 - 5) Pembinaan Posyandu
- b. Pembinaan keagamaan dengan melalui :
 - 1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)
 - 2) Pelaksanaan Pesantren Kilat
 - 3) Penyelenggaraan MTQ Desa
- c. Pembinaan Ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa melalui :
 - 1) Ronda malam

- 2) Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas
 - 3) Pembinaan Polisi Masyarakat
 - 4) Penggalangan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan pengamanan jasa Hansip
- d. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa melalui :
- 1) Pembinaan moral masyarakat Desa
 - 2) Pembentukan sikap dan mental masyarakat Desa
 - 3) Pemeliharaan perdamaian,menagani konflik dan melakukan mediasi Desa
- f. Penanganan dan penanggulangan bencana Desa
- 1) Peringatan Dini kejadian bencana di Desa
 - 2) Pembuatan jalur evakuasi bencana di Desa
 - 3) Pembuatan SOP Penanganan dan penanggulangan bencana
 - 4) Pembentukan kader siaga bencana desa
 - 5) Simulasi evakuasi bencana Desa
- h. Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat miskin
- 1) Pendataan tanah bagi masyarakat miskin yang belum memiliki sertifikat
 - 2) Pengukuran tanah masyarakat
 - 3) Fasilitasi pengadaan Sertifikat

Pasal 8

Daftar rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini terdiri atas Program kegiatan meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal melalui :
 - 1) Pelestarian seni budaya lokal
 - 2) Pembentukan sanggar seni budaya
 - 3) Festifal dan lomba seni budaya
 - 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya
- b. Pengorganisasian,pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat melalui :
 - 1) Revitalisasi kelembagaan masyarakat Desa
 - 2) Pemberian bantuan stimulant untuk operasional kelembagaan
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - 1) Penguatan P3A untuk Pertanian
 - 2) Penguatan manajemen Poktan Gapoktan
 - 3) Fasilitasi dan penyelenggaraan Pertandingan olah raga
 - 4) Penyelenggaraan lomba hasil pertanian
- d. Pemberian santunan social kepada keluarga miskin melalui :
 - 1) Pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin

- 2) Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel melalui :
 - 1) Pelibatan Aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam perencanaan pembangunan Desa
 - 2) Pelibatan Aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam pengambilan keputusan strategis Desa
 - 3) Pelibatan Aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa
 - 4) Fasilitasi dan pembinaan untuk mendapatkan kredit mikro
 - 5) Memberikan santunan Aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok rentang lainnya
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat meliputi :
 - 1) Pembentukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes)
 - 2) Pelaksanaan Lomba Rumah Sehat
 - 3) Pelaksanaan Desa Siaga
- i. Pengoorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - 1) Penetapan Kader dengan surat Keputusan Kepala Desa
 - 2) Pelibatan Aktif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
 - 3) kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa
 - 4) Pelibatan aktif KPMD dalam setiap musyawarah Desa
 - 5) Pelibatan Aktif Kader Teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan prasarana Desa
 - 6) Pelibatan Aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, Promkes dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di Desa
 - 7) Pelibatan Aktif kader hukum/Paralegal dalam setiap penyusunan PERDES dan kegiatan Advokasi
 - 8) Pelibatan Aktif Kader bela Negara dalam kegiatan ketentraman, ketertiban dan keamanan Desa

- 9) Pelibatan Aktif Kader Siaga bencana dalam pembuatan jalur evaluasi Pelatihan siaga bencana,koordinasi dengan Badan penanggulangan bencana Daerah
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa melalui :
 - 1) Pelatihan Kewirausahaan
 - 2) Pelatihan Perbengkelan
 - 3) Pelatihan pertukangan
 - 4) Pelatihan Tata rias
 - 5) Pelatihan Tata boga
 - 6) Kursus menjahit
 - 7) Kursus computer
 - 8) Pelatihan Pengurus BUMdes
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui :
 - 1) Sosialisasi penggunaan pupuk kompos dari Limbah rumah tangga
 - 2) Sosialisasi Pupuk Organik dari Limah Ternak
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1) Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat
 - 2) Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif
 - 3) Pelatihan kelompok perempuan
 - 4) Pelatihan kelompok Masyarakat miskin
 - 5) Pelatihan Kelompok tani,ternak dan wanita Tani
 - 6) Pelatihan kelompok pengrajin
 - 7) Pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - 8) Pelatihan kelompok pemuda dan olah raga
 - 9) Pelatihan kader kesehatan
 - 10)Pelatihan kader hukum
 - 11)Pelatihan kader tekhnik
 - 12)Pelatihan kader bela Negara
 - 13)Pelatihan kader bencana Desa
 - 14)Pelatihan kader sadar wisata
 - 15)Pelatihan kelompok difabel
 - 16)Pelibatan aktif kader pada kegiatan Desa
 - 17)Pelatihan manajemen masjid bagi pengurus masjid
- m. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa meliputi :
 - 1) Bimtek pengembangan ekonomi kawasan perdesaan bagi kepala Desa
 - 2) Bimtek tufoksi aparat Desa
 - 3) Pelatihan Penyusunan RPJMDES
 - 4) Pelatihan Penyusunan keuangan Desa berbasis IT (SISKEUDES)

- 5) Pelatihan pengelolaan Bumdes
 - 6) Pelatihan perencanaan partisipatif
 - 7) Pelatihan Penyusunan APBDes
 - 8) Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan Data Base desa
 - 9) Pelatihan Penyusunan SOP
 - 10)Pelatihan penyusunan PERDES
 - 11)Pelatihan manajemen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat
 - 12)Pelatihan pengelolaan administrasi Desa
 - 13)Pelatihan Tim Pengelola keuangan Desa (TPKD)
 - 14)Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan
 - 15)Pelatihan Manajemen Pasar Desa
 - 16)Pelatihan Pengelolaan energi baru dan terbarukan
- n. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa melalui :
- 1) Pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD
- o. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa melalui :
- 1) Pelatihan Metodologi pemberdayaan masyarakat Desa bagi LPM
 - 2) Pelatihan pengelolaan BUMDes
 - 3) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK
 - 4) Pelatihan pengelolaan warung Teknologi
 - 5) Peningkatan Kapasitas karang taruna
 - 6) Peningkatan kapasitas pengurus dan Kader PKK
 - 7) Pelatihan mnajemen organisasi karang taruna
 - 8) Pelatihan dasar kepemimpinan kader karang taruna
 - 9) Pelatihan peningkatan kapasitas RW dan RT
 - 10)Pelatihan Manajemen Masjid bagi pengurus

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku Sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungalangu

Ditetapkan di Sungalangu
Pada tanggal 15 Februari 2017
KEPALA DESA SUNTALANGU

HABIBUDDIN

Diundangkan di Sungalangu
Pada tanggal 15 Februari 2017
SEKRETARIS DESA SUNTALANGU

J A Y A D I

LEMBARAN DESA SUNTALANGU TAHUN 2017 NOMOR 02